

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal akan kekayaan sumber daya alamnya dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Salah satu sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya hutan. Hutan merupakan sumber ekosistem yang penting bagi kesejahteraan manusia yang menyediakan perlindungan bagi keanekaragaman hayati terrestrial dan juga memiliki potensi untuk memitigasi perubahan iklim serta sebagai sarana penyerapan karbon. Hutan selain memiliki manfaat sebagai pengatur iklim dan sebagai bagian dari sistem pengaturan erosi maupun sistem pengaturan air juga memiliki manfaat sebagai penyedia barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia.¹ Produk-produk yang dihasilkan dari hutan baik berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu memiliki peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Hutan memainkan peranan penting dalam memberikan mata pencaharian bagi masyarakat. Pada beberapa masyarakat hutan juga dijadikan sebagai sarana spiritual yang mana merupakan bagian integral dari masyarakat tersebut.²

Hutan sebagai suatu sumber daya alam dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hutan memiliki berbagai manfaat yang dapat

¹ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan*, Setara Press, Malang, 2019, hal.11

² *Ibid*, hal. 12

digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 bahwa pemanfaatan hutan ditujukan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan adil dan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sendiri berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.³

Peraturan Indonesia membagi 3 (tiga) kriteria Hutan Produksi yaitu:

- a. Hutan Produksi (HP)
Hutan ini dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan tebang habis, namun bisa juga tebang pilih. Hutan seperti ini yang sekarang banyak terjadi di Indonesia sehingga sekarang keberlangsungan hutan produksi tersebut menjadi punah, dan berdampak pada kerusakan lingkungan.
- b. Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Hutan jenis ini, hanya boleh dieksploitasi dengan tebang pilih, peruntukannya pun hanya untuk memproduksi kayu dalam skala yang kecil. HPT sendiri kebanyakan berada didaerah pegunungan dengan kemiringan yang tidak memungkinkan melakukan produksi kayu secara besar.

³ Arief, A., *Hutan Dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2016, hal. 9

c. Hutan Produksi Yang Bisa Dikonversi (HPK)

Hutan jenis ini sekarang yang menjadi rebutan pengusaha-pengusaha besar, Hutan jenis ini diperuntukan perusahaan diluar kehutanan, dan salah satunya sekarang adalah perkebunan Sawit. Dengan peraturan ini pengusaha bisa mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Namun tidak saja perkebunan, Hutan Produksi konversi juga bisa dijadikan pertambangan, transmigrasi dan juga peternakan.⁴

Mengingat pentingnya hutan sebagai salah satu modal pembangunan, maka kekayaan lain di dalam hutan ialah dikuasai oleh negara. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusional yang terkandung dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah bukan merupakan kepemilikan, akan tetapi wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, mengubah status kawasan hutan, hubungan hukum antara orang dengan hutan serta kekuatan hukum mengenai kehutanan. Untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan rakyat, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat dan karakteristik dari hutan yang bersangkutan, sehingga tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.⁵

Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dapat berupa pemberian izin pemanfaatan

⁴ *Ibid*, hal. 10

⁵ *Ibid*, hal. 11

kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemungutan kayu dan bukan kayu.

Akibat hukum apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 50 Ayat (3) huruf A dan Pasal 78 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 50 Ayat (3) Huruf A yaitu “Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. Pasal 78 Ayat (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf A, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶

Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara sah tentu harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup serta mengoptimalkan fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari, namun apabila Pemanfaatan dan Penguasaan hutan produksi yang dilakukan perseorangan secara tidak sah maka akan merugikan bangsa maupun negara dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana karena melakukan perambahan/membuka lahan serta menduduki kawasan hutan secara ilegal.⁷

⁶ Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hal. 43

⁷ *Ibid*, hal. 44

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul: “**Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perseorangan** (Studi Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)”

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perseorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perseorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perseorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perseorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perseorangan (Studi Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perseorangan (Studi Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum.⁸

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 10

2. **Pelaku**

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁹

3. **Penguasaan**

Pengertian penguasaan adalah pemahaman. Pemahaman bukan saja berarti mengetahui yang sifatnya mengingat (hafalan) saja, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain atau dengan kata-kata sendiri sehingga mudah dimengerti makna bahan yang dipelajari, tetapi tidak mengubah arti yang ada didalamnya. Penguasaan Hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas asas kelestarian fungsi dan asas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Dengan demikian, atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara

⁹ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 60

pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.¹⁰

4. Hutan Produksi

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Negara bisa memberikan hutan negara berupa konsesi kepada pihak swasta untuk dimanfaatkan dan dikelola hasil hutannya.¹¹ Berdasarkan peraturan, hutan produksi dibagi ke dalam 3 (tiga) tipe yaitu:

- a. Hutan Produksi Tetap (HP)
HP adalah hutan yang bisa dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. HP biasanya berupa kawasan hutan yang memiliki kelereng landai, tanah yang rendah erosi dan memiliki curah hujan yang kecil. Faktor-faktor kelereng, erosi dan curah hujan tersebut ditentukan dengan cara menghitung indeksnya berdasarkan metode skoring. Areal hutan yang ditetapkan sebagai HP harus memiliki skor dibawah 125, dan areal tersebut tidak termasuk ke dalam kawasan lindung.
- b. Hutan Produksi Terbatas (HPT)
HPT merupakan hutan yang dialokasikan untuk dieksploitasi kayunya dalam intensitas rendah. Penebangan kayu masih bisa dilakukan dengan menggunakan metode tebang pilih. Hutan jenis ini umumnya berada di wilayah pegunungan yang memiliki lereng-lereng curam. Areal yang bisa ditetapkan sebagai HPT setidaknya memiliki skor 125-174, diluar kawasan lindung seperti hutan konservasi atau hutan lindung.
- c. Hutan Produksi yang bisa dikonversi (HPK)
HPK yang bisa dikonversi adalah kawasan hutan yang dicadangkan untuk digunakan dalam pembangunan diluar kehutanan. Terdapat dua kondisi yang bisa dijadikan patokan untuk menetapkan jenis hutan ini. Pertama, hutan yang memiliki skor kelereng, erosi dan curah hujan di bawah 124. Kedua, kawasan hutan yang dicadangkan untuk permukiman, transmigrasi, perkebunan dan pertanian.¹²

¹⁰ Zulfikri Trumpi, *Penguasaan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Lahan Garapan Pertanian*, *Estudiante Law Journal*, Volume 5 Number 2, Juni 2023

¹¹ Arief, A., *Op Cit*, hal. 59

¹² *Ibid*, hal. 61-63

5. Perseorangan

Perseorangan kebebasan untuk mendirikan suatu usaha perseorangan membuat siapa saja diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Mengacu pada pengertian perusahaan perseorangan tersebut, umumnya badan usaha ini pada skala besar berbentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sedangkan pada skala yang lebih kecil disebut UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Meskipun badan usaha seperti ini merupakan milik pribadi, namun dilihat dari segi permodalan masih bergantung dengan instansi atau perusahaan lain.¹³

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pengertian hutan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Secara umum, negara memandang hutan dari dua segi yakni status dan fungsinya. Status merujuk pada status kepemilikan hutan. Dari sisi statusnya dapat diketahui kepemilikan dari suatu kawasan hutan. Sedangkan fungsi hutan melihat hutan dari manfaat dan perannya bagi kehidupan. Fungsi hutan ini lebih terkait dengan bagaimana hutan tersebut dikelola. Hutan memiliki

¹³ Sartjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2018, hal. 258

fungsi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan dan kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen masyarakat. Atas dasar itu, perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut ini pengertian hutan dilihat dari fungsinya.¹⁴

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Pidanaan (*Conviction*).

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan).¹⁵ Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan.

¹⁴ Wartiningsih, *Op Cit*, hal.23

¹⁵ Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.95

Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :

- a. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
 1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
- b. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
 1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁶

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hal.96

¹⁷ *Ibid*, hal.97

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.¹⁸

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat

¹⁸ *Ibid*, hal.98

¹⁹ *Ibid*, hal.99

adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.²⁰ Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana. Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa :

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”²¹

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

²⁰ *Ibid*, hal.101

²¹ *Ibid*, hal.102

Didalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
- b. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²²

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.96

memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²³ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
2. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan

²³ *Ibid*, hal.97

kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.²⁴

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

1. Pengaruh pencegahan.
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.²⁵

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Menegakkan kewibawaan
2. Menegakkan norma
3. Membentuk norma.²⁶

b. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun

²⁴*Ibid*, hal.98

²⁵*Ibid*, hal.99

²⁶*Ibid*, hal.100

pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”.

Terhadap teori gabungan ini terdapat 3 (tiga) aliran yang mempengaruhi, yaitu :

1. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned. Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁷

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat 2 (dua) poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :²⁸

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

²⁷*Ibid*, hal.101

²⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hal.49

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.²⁹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perseorangan (Studi Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

2. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Normatif*³⁰ pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Pasal Pasal 50 Ayat (3) huruf A dan Pasal 78 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Akibat Hukum Bagi Pelaku

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2015, hal.10.

³⁰ *Ibid*, hal. 19

Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perseorangan (Studi Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:³¹

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Analisa Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perseorangan (Studi Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

³¹ *Ibid*, hal. 20

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana.

Bab III disajikan Penguasaan Hutan Produksi Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu pengertian Penguasaan Hutan Produksi, Jenis Hutan Produksi, Penguasaan Secara tidak Sah Hutan Produksi Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pada Bab IV akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perseorangan (Studi Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan) antara lain yaitu, Akibat hukum bagi

pelaku tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pengaturan hukum tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Bab V terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

